

STRENGTHENING THE INTEGRITY OF ELECTORAL GOVERNANCE THROUGH SOCIAL CAPITAL IN A DEMOCRATIC GOVERNANCE PERSPECTIVE

Yunilisiah, Rafinita Aditia

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bengkulu

yunilisiah@unib.ac.id

Article Info

History:

Received: 2026, July 7th

Accepted: 2026, September 18th

Published: 2026, October 28th

Keywords:

electoral integrity; social capital;
democratic governance; election
administration; participatory oversight

Kata Kunci:

integritas pemilu; modal sosial; tata
kelola demokrasi; penyelenggaraan
pemilu; pengawasan partisipatif

How to Cite:

Yunilisiah, Rafinita Aditia, "Strengthening
The Integrity Of Electoral Governance
Through Social Capital In A Democratic
Governance Perspective",
Jurnal Etika dan Pemilu
Vol. 12. No. 1 (2026); 114-128.
DOI:10.68702/etikapemilu.325

DOI:

10.68702/etikapemilu.325

Abstract

Electoral integrity is essential to democratic legitimacy, yet formal regulations and institutional mechanisms alone do not always ensure ethical, accountable, and publicly trusted election administration. This article examines how social capital strengthens electoral integrity from a democratic governance perspective. A qualitative systematic literature review was conducted using scholarly articles, books, policy documents, and institutional reports published primarily between 2015 and 2026. The data were analyzed through thematic synthesis and a condition-mechanism-outcome framework focusing on bonding, bridging, and linking social capital. The findings show that bonding social capital supports internal solidarity and ethical internalization, bridging social capital expands transparency and participatory oversight, while linking social capital strengthens public access and vertical accountability. These effects operate through trust building, information diffusion, collective coordination, social monitoring, and institutional connectivity. However, social capital may also generate patronage, exclusivity, conflicts of interest, and politicized networks when not supported by institutional independence, transparency, professionalism, and effective oversight. The study concludes that electoral integrity requires a balanced combination of strong institutions and inclusive social relations.

Abstrak

Integritas pemilu merupakan landasan legitimasi demokrasi, tetapi regulasi formal dan mekanisme kelembagaan belum selalu mampu menjamin penyelenggaraan pemilu yang etis, akuntabel, dan dipercaya publik. Artikel ini menganalisis bagaimana modal sosial memperkuat integritas penyelenggaraan pemilu dalam perspektif tata kelola demokrasi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain tinjauan literatur sistematis terhadap artikel ilmiah, buku, dokumen kebijakan, dan laporan kelembagaan yang terutama diterbitkan pada periode 2015–2026. Data dianalisis melalui sintesis tematik dan pemetaan kondisi-mekanisme-hasil dengan fokus pada modal sosial bonding, bridging, dan linking. Hasil kajian menunjukkan bahwa bonding mendukung solidaritas internal dan internalisasi etika, bridging memperluas transparansi serta pengawasan partisipatif, sedangkan linking memperkuat akses publik dan akuntabilitas vertikal. Ketiganya bekerja melalui pembentukan kepercayaan, penyebaran informasi, koordinasi kolektif, pengawasan sosial, dan keterhubungan kelembagaan. Namun, modal sosial juga dapat menghasilkan patronase, eksklusivitas, konflik kepentingan, dan politisasi jaringan apabila tidak didukung independensi, keterbukaan, profesionalitas, dan pengawasan yang efektif. Artikel ini menyimpulkan bahwa integritas pemilu memerlukan keseimbangan antara institusi yang kuat dan relasi sosial yang inklusif.



Copyright © 2026 by
Jurnal Etika dan Pemilu
All writings published in this Journal are personal
views of the authors and do not represent the
views of the Honorary Council of General
Election Organizers

PENDAHULUAN

Integritas pemilu merupakan prasyarat mendasar bagi terbentuknya pemerintahan yang sah, akuntabel, dan memperoleh kepercayaan masyarakat. Integritas tersebut tidak hanya ditentukan oleh ketepatan penghitungan suara, tetapi mencakup keseluruhan siklus pemilu, mulai dari penyusunan regulasi, pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan suara, rekapitulasi, penyelesaian sengketa, hingga penetapan hasil.¹ International IDEA mencatat bahwa rata-rata partisipasi pemilih global menurun dari 65,2% menjadi 55,5 % dalam lima belas tahun terakhir, sementara hampir satu dari lima pemilu selama periode 2020–2024 diwarnai penolakan hasil oleh kandidat atau partai yang kalah.² Kondisi tersebut menunjukkan bahwa integritas pemilu tidak cukup dipertahankan melalui prosedur administratif, tetapi membutuhkan tata kelola demokrasi yang mampu membangun kepercayaan, penerimaan bersama, dan legitimasi sosial terhadap proses maupun hasil pemilu.

Urgensi penguatan integritas pemilu semakin relevan ketika demokrasi global mengalami kecenderungan kemunduran institusional dan penyempitan ruang partisipasi publik. Laporan V-Dem tahun 2024 menunjukkan bahwa pada akhir 2024 terdapat lebih banyak negara yang dikategorikan sebagai autokrasi dibandingkan demokrasi, sedangkan hanya sekitar 7% penduduk dunia yang hidup dalam demokrasi liberal.³ Kemunduran tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan pemilu secara periodik tidak secara otomatis menjamin berfungsinya demokrasi apabila kompetisi politik tidak didukung kebebasan, keadilan, akuntabilitas, dan institusi penyelenggara yang dipercaya. Pemilu dapat tetap diselenggarakan secara formal, tetapi kehilangan makna substantif ketika prosesnya dipersepsikan tidak netral, tidak transparan, atau tidak responsif terhadap kepentingan publik.⁴ Oleh karena itu, penguatan integritas pemilu perlu ditempatkan dalam perspektif tata kelola demokrasi yang menghubungkan kualitas institusi, perilaku etik penyelenggara, partisipasi masyarakat, dan relasi kepercayaan antara negara dengan warga negara.

Di Indonesia, integritas penyelenggaraan pemilu masih menghadapi persoalan struktural, fungsional, dan perilaku etik pada berbagai tingkatan kelembagaan. Laporan Indeks Kepatuhan Etik Penyelenggara Pemilu Tahun 2024 menunjukkan bahwa dimensi eviden perilaku etik memperoleh skor nasional 58,45, sedangkan dimensi pelebagaan etik internal memperoleh skor 56,23, yang keduanya berada dalam kategori cukup patuh.⁵ Temuan tersebut memperlihatkan bahwa mekanisme penanganan pengaduan, aturan pencegahan, program pembinaan, dan internalisasi nilai etik belum sepenuhnya berjalan secara konsisten dan efektif. DKPP juga mengidentifikasi bahwa pendekatan penindakan setelah terjadinya pelanggaran belum memadai untuk meminimalkan pelanggaran kode etik sehingga perlu

1 Ida Budhiati, “Rekayasa Sosial Sistem Integritas Penyelenggara Pemilu,” *Jurnal Hukum Sasana*, 2022, <https://doi.org/10.31599/sasana.v8i1.1059>.

2 Gilang Aditia Fajar, Budi Harjo, and Arizka Warganegara, “Application of the District Magnitude Principle in Determining Electoral Districts and Allocation of Seats (Study at the General Election Commission of Lampung Province),” *Qistina Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2024, <https://doi.org/10.57235/qistina.v3i1.2318>.

3 Desrina Waruwu et al., “Analisis Peran Teknologi Digital Pada Proses Pelaksanaan Pemilu Serentak 2024,” *Journal of Law Administration and Social Science*, 2024, <https://doi.org/10.54957/jolas.v4i5.887>.

4 Izak R Hikoyabi, “Kemandirian, Integritas, Kapabilitas Dan Partisipatif Di Provinsi Papua Induk Pada Pemilu 2024,” *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2023, <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i3.188>.

5 Agus Salim and Asip Suyadi, “Hak Politik Individual Pra Dan Pasca Menjadi Narapidana Dalam Sistem Ketatanegaraan,” *Rechtsregel Jurnal Ilmu Hukum*, 2020, <https://doi.org/10.32493/rjih.v3i1.6617>.

dilengkapi dengan pendekatan pencegahan yang bekerja pada akar persoalan.⁶

Pendekatan hukum dan desain kelembagaan tetap menjadi fondasi penting dalam menjamin independensi dan profesionalitas penyelenggara pemilu, tetapi belum sepenuhnya menjelaskan variasi integritas yang terjadi dalam praktik. Penelitian oleh Waruwu et al (2024) menunjukkan bahwa hubungan antara independensi formal lembaga penyelenggara pemilu dan integritas pemilu tidak selalu bersifat langsung karena dipengaruhi oleh prosedur pengangkatan, kewenangan, pengendalian anggaran, dan kemandirian faktual lembaga.⁷ Penelitian Imawan (2021) juga menemukan bahwa pengalaman warga terhadap penyuaipan, intimidasi, ketidakadilan prosedural, dan kegagalan administrasi pemilu memiliki pengaruh kuat terhadap persepsi integritas dan sikap mereka terhadap demokrasi.⁸ Temuan tersebut mengindikasikan bahwa struktur formal hanya akan memperoleh legitimasi apabila diterjemahkan menjadi perilaku yang adil, transparan, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam interaksi nyata antara penyelenggara, peserta, dan masyarakat. Keterbatasan pendekatan institusional formal tersebut membuka kebutuhan akan perspektif sosial yang dapat menjelaskan bagaimana kepercayaan, norma, jaringan, dan hubungan timbal balik mendukung atau justru melemahkan integritas penyelenggaraan pemilu.

Modal sosial menawarkan kerangka teoretis yang relevan untuk menjelaskan dimensi relasional dalam tata kelola pemilu. Putnam (1993) mendefinisikan modal sosial sebagai jaringan, norma, dan kepercayaan sosial yang memfasilitasi koordinasi serta kerja sama untuk mencapai kepentingan bersama.⁹ Jaringan sosial memungkinkan pertukaran informasi, membentuk reputasi, memperkuat norma resiprositas, dan mengurangi kecenderungan perilaku oportunistik karena tindakan individu dinilai dalam hubungan sosial yang berkelanjutan. Dalam pengembangannya, modal sosial dibedakan menjadi bonding social capital, yang tumbuh dalam kelompok dengan kedekatan identitas; bridging social capital, yang menghubungkan kelompok sosial berbeda; dan linking social capital, yang membentuk hubungan vertikal antara masyarakat dengan institusi atau pemegang kewenangan.¹⁰ Ketiga bentuk tersebut menyediakan kerangka analitis untuk memahami bagaimana solidaritas internal, keterhubungan lintas kelompok, serta hubungan masyarakat dengan penyelenggara pemilu dapat memengaruhi pembentukan kepercayaan, pengawasan, dan akuntabilitas elektoral.

Meskipun demikian, modal sosial tidak selalu menghasilkan konsekuensi yang positif bagi integritas pemilu. Ikatan bonding yang terlalu tertutup dapat memperkuat loyalitas kelompok, konformitas, patronase, nepotisme, dan keberpihakan ketika hubungan personal ditempatkan di atas standar etik dan kepentingan publik. Sebaliknya, modal sosial bridging berpotensi memperluas keterbukaan terhadap kelompok yang berbeda, memperkuat pertukaran informasi, dan mengurangi dominasi kepentingan kelompok tertentu dalam proses elektoral. Modal sosial linking dapat membuka akses masyarakat kepada institusi penyelenggara, mendukung penyampaian pengaduan, serta memperkuat pengawasan publik, tetapi hubungan vertikal yang tidak setara juga dapat berubah menjadi ketergantungan atau pertukaran

6 Ade Rizki Saputra et al., "Legal Politics in the 2024 Election Era in Indonesia," *Formosa Journal of Sustainable Research*, 2024, <https://doi.org/10.55927/fjsr.v3i5.9074>.

7 Waruwu et al., "Analisis Peran Teknologi Digital Pada Proses Pelaksanaan Pemilu Serentak 2024."

8 Rafif Pamenang Imawan, "Kerangka Evaluasi Pilkada : Evaluasi Pilkada Serentak Melalui Kerangka Integritas Pemilu," *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 2021, <https://doi.org/10.55108/jap.v3i2.16>.

9 Robert D Putnam, "The Prosperous Community: Social Capital and Public Life," *The American Prospect* 13, no. 4 (1993): 35–42.

10 Michael Woolcock, *Social Capital and Development: Toward a Theoretical Synthesis and Policy Framework* (Washington DC: World Bank, 2001).

kepentingan.¹¹ Sehingga penguatan integritas pemilu tidak bergantung pada besarnya modal sosial semata, melainkan pada konfigurasi hubungan sosial, distribusi kekuasaan, keterbukaan jaringan, dan norma etik yang mengarahkan pemanfaatannya untuk kepentingan demokrasi.¹²

Pada perspektif tata kelola demokrasi, penyelenggaraan pemilu dipahami sebagai proses interaksi yang melibatkan institusi negara, penyelenggara pemilu, peserta, organisasi masyarakat sipil, media, kelompok sosial, dan warga negara. Integritas terbentuk ketika aturan formal didukung oleh norma informal yang mendorong kejujuran, kepatuhan, pengawasan timbal balik, keterbukaan informasi, dan kemampuan masyarakat meminta pertanggungjawaban institusi.¹³ Modal sosial dapat bekerja melalui sejumlah mekanisme, yaitu pembentukan kepercayaan, penyebaran informasi, koordinasi kolektif, penguatan reputasi, pengawasan sosial, mobilisasi partisipasi, dan penghubungan masyarakat dengan pemegang kewenangan. Mekanisme tersebut relevan dengan prinsip etik penyelenggara pemilu yang mencakup kemandirian, keadilan, akuntabilitas, kepastian hukum, aksesibilitas, keterbukaan, profesionalitas, dan orientasi pada kepentingan umum.

Penelitian terdahulu mengenai integritas pemilu lebih banyak menempatkan independensi lembaga, desain administrasi, kualitas regulasi, kompetisi politik, dan pengalaman ketidakadilan pemilih sebagai variabel utama. Kesenjangan penelitian terletak pada belum berkembangnya penjelasan yang sistematis mengenai mekanisme modal sosial dalam memperkuat integritas penyelenggaraan pemilu dari perspektif tata kelola demokrasi. Literatur integritas pemilu cenderung menekankan aturan, independensi, kapasitas organisasi, dan penegakan kode etik, sedangkan literatur modal sosial lebih banyak memusatkan perhatian pada perilaku pemilih, partisipasi politik, dan kepercayaan masyarakat. Akibatnya, masih terbatas kajian yang menjelaskan bagaimana jaringan, norma resiprositas, kepercayaan, dan hubungan lintas tingkat kekuasaan dapat mendukung internalisasi etik, pengawasan partisipatif, akuntabilitas kelembagaan, serta legitimasi penyelenggara pemilu.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, artikel ini bertujuan menganalisis mekanisme modal sosial dalam penguatan integritas penyelenggaraan pemilu melalui perspektif tata kelola demokrasi. Analisis difokuskan pada cara bonding social capital membentuk solidaritas dan kepatuhan internal, bridging social capital memperluas kerja sama dan pengawasan lintas kelompok, serta linking social capital menghubungkan masyarakat dengan institusi penyelenggara dan pengawas pemilu. Kebaruan kajian terletak pada pengintegrasian teori modal sosial dengan kerangka integritas pemilu dan tata kelola demokrasi untuk menghasilkan penjelasan berbasis mekanisme, bukan sekadar menggambarkan hubungan umum antara kepercayaan dan demokrasi. Kerangka tersebut diharapkan memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan studi etika pemilu serta kontribusi praktis bagi perumusan strategi pencegahan pelanggaran, pelembaan etik internal, dan penguatan pengawasan partisipatif.

11 Yunilisiah, Tamrin Bangsu, and Desy Afrita, "Social Capital To Implement The Social Functionality Of Transmigrant Communities Based On Land Tenure Patterns In," *Asian Journal of Management Entrepreneurship and Social Science* 04, no. 03 (2024): 1721–31.

12 Fajar, Harjo, and Warganegara, "Application of the District Magnitude Principle in Determining Electoral Districts and Allocation of Seats (Study at the General Election Commission of Lampung Province)."

13 Saputra et al., "Legal Politics in the 2024 Election Era in Indonesia."

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain tinjauan literatur sistematis untuk menganalisis peran modal sosial dalam penguatan integritas penyelenggaraan pemilu dari perspektif tata kelola demokrasi. Desain ini dipilih karena penelitian tidak hanya bertujuan menginventarisasi hasil penelitian terdahulu, tetapi juga mengidentifikasi pola hubungan, mekanisme, kondisi pendukung, dan risiko yang muncul dalam keterkaitan antara modal sosial, integritas pemilu, serta tata kelola demokrasi. Proses kajian dilakukan secara terstruktur melalui tahapan perumusan pertanyaan penelitian, penelusuran sumber, penyaringan dokumen, penilaian kelayakan, ekstraksi data, pengodean tematik, dan penyusunan sintesis konseptual.

Data penelitian bersumber dari artikel jurnal ilmiah, buku akademik, serta publikasi kelembagaan yang relevan. Penelusuran difokuskan pada publikasi tahun 2015–2026 untuk memperoleh perkembangan kajian mutakhir, tetapi karya teoretis klasik tetap digunakan apabila memiliki peran mendasar dalam menjelaskan konsep modal sosial, integritas pemilu, dan tata kelola demokrasi. Penelusuran literatur menggunakan kombinasi kata kunci dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

Kriteria inklusi mencakup literatur yang membahas sekurang-kurangnya satu unsur modal sosial, yaitu jaringan, kepercayaan, norma resiprositas, bonding, bridging, atau linking social capital, serta memiliki keterkaitan langsung dengan integritas pemilu, etika penyelenggara, administrasi pemilu, akuntabilitas kelembagaan, partisipasi politik, atau tata kelola demokrasi. Kriteria eksklusi meliputi tulisan populer tanpa dasar akademik, berita yang tidak memuat analisis substantif, publikasi duplikat, dokumen tanpa akses teks lengkap, serta penelitian yang hanya membahas modal sosial atau pemilu tanpa menjelaskan keterkaitan konseptual dengan integritas dan tata kelola demokrasi.

Seleksi literatur dilakukan melalui empat tahap. Tahap pertama merupakan identifikasi seluruh dokumen berdasarkan kata kunci yang telah ditetapkan. Tahap kedua dilakukan dengan menghapus sumber yang terduplikasi. Tahap ketiga berupa penyaringan judul dan abstrak untuk menilai kesesuaian awal dengan fokus penelitian. Tahap keempat dilakukan melalui pembacaan teks lengkap untuk menentukan kelayakan akhir setiap dokumen. Alasan pengeluaran sumber pada tahap pembacaan teks lengkap dicatat untuk menjaga transparansi proses seleksi.

Kualitas sumber akademik dinilai berdasarkan kejelasan tujuan penelitian, relevansi kerangka teori, ketepatan metode, transparansi sumber data, konsistensi analisis, dan kekuatan hubungan antara temuan dengan kesimpulan. Analisis data dilakukan melalui sintesis tematik yang dipadukan dengan analisis berbasis mekanisme. Pada tahap awal, peneliti membaca seluruh sumber secara berulang dan memberikan kode pada konsep, temuan, serta hubungan yang relevan. Kode-kode tersebut kemudian dikelompokkan menjadi tema yang menjelaskan mekanisme pembentukan kepercayaan, penyebaran informasi, koordinasi kolektif, penguatan reputasi, pengawasan sosial, partisipasi publik, dan penghubungan masyarakat dengan institusi penyelenggara pemilu. Analisis selanjutnya menggunakan pemetaan kondisi–mekanisme–hasil untuk menjelaskan kondisi yang mengaktifkan modal sosial, proses sosial yang berlangsung, dan hasilnya terhadap integritas penyelenggaraan pemilu.

Keabsahan analisis dijaga melalui perbandingan antarsumber, pemeriksaan konsistensi

tema, penelusuran kembali data terhadap dokumen asal, serta pencatatan proses pengambilan keputusan selama pengodean. Dengan prosedur tersebut, penelitian ini berupaya menghasilkan sintesis yang sistematis, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar pengembangan kerangka konseptual penguatan integritas penyelenggaraan pemilu melalui modal sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Struktur Temuan Literatur tentang Modal Sosial dan Integritas Pemilu

Hasil sintesis menunjukkan bahwa literatur yang menghubungkan modal sosial dengan integritas penyelenggaraan pemilu berkembang melalui tiga kelompok kajian yang belum sepenuhnya terintegrasi. Kelompok pertama membahas integritas pemilu dari sudut desain kelembagaan, independensi, kapasitas, dan profesionalitas badan penyelenggara pemilu. Kelompok kedua berfokus pada penegakan kode etik, pengawasan, akuntabilitas, serta mekanisme penyelesaian pelanggaran. Kelompok ketiga menjelaskan modal sosial melalui jaringan, kepercayaan, norma resiprositas, partisipasi warga, dan hubungan masyarakat dengan institusi politik. Fragmentasi tersebut memperlihatkan bahwa integritas penyelenggaraan pemilu masih lebih sering dipahami sebagai hasil aturan dan kapasitas organisasi, sedangkan pengaruh hubungan sosial yang membentuk perilaku penyelenggara, partisipasi pengawasan, dan kepercayaan publik belum memperoleh perhatian yang seimbang.¹⁴ Padahal, hubungan antara desain kelembagaan dan integritas tidak bersifat otomatis karena dipengaruhi oleh independensi faktual, kapasitas organisasi, relasi antarlembaga, serta kualitas interaksi badan penyelenggara dengan aktor di luar institusi.¹⁵

Sintesis literatur juga menunjukkan bahwa integritas pemilu merupakan hasil interaksi antara struktur formal dan sumber daya relasional. Peraturan, kode etik, prosedur kerja, serta kewenangan pengawasan menyediakan batas formal bagi perilaku penyelenggara, tetapi efektivitasnya bergantung pada kesediaan aktor untuk mematuhi, mengawasi, dan mempertahankan norma tersebut. Modal sosial bekerja pada ruang ini dengan membentuk ekspektasi perilaku, reputasi, rasa saling percaya, pertukaran informasi, dan kemampuan melakukan tindakan kolektif.¹⁶ Oleh karena itu, modal sosial tidak menggantikan hukum atau institusi formal, tetapi dapat memperkuat kapasitas institusi dalam menerjemahkan standar etik menjadi praktik penyelenggaraan pemilu. Temuan ini sejalan dengan pandangan bahwa pengelolaan pemilu tidak hanya ditentukan oleh independensi dan kapasitas internal lembaga, tetapi juga oleh hubungan lembaga penyelenggara dengan masyarakat, media, organisasi sipil, peserta pemilu, dan institusi pengawasan lainnya.

Pada tingkat nasional, kebutuhan untuk menghubungkan struktur formal dengan dimensi relasional terlihat dari hasil Indeks Kepatuhan Etik Penyelenggara Pemilu Tahun 2024. Penilaian DKPP menunjukkan bahwa kepatuhan etik belum sepenuhnya berada pada kondisi yang aman, terutama dalam eviden perilaku etik dan pelembaaan etik internal.¹⁷ Temuan tersebut menandakan bahwa keberadaan

14 Imawan, "Kerangka Evaluasi Pilkada : Evaluasi Pilkada Serentak Melalui Kerangka Integritas Pemilu."

15 Beni Kurnia Illahi, "Desain Ulang Pengaturan Pencegahan Praktik Korupsi Kampanye Dalam Pemilihan Kepala Daerah Oleh Aparatur Sipil Negara," *Jurnal Bawastu Provinsi Kepulauan Riau*, 2020, <https://doi.org/10.55108/jbk.v2i1.232>.

16 Sharma Arun, Schwartz Stephen M, and Méndez Eduardo, "Hospital Volume Is Associated With Survival but Not Multimodality Therapy in Medicare Patients With Advanced Head and Neck Cancer," *Cancer*, n.d., <https://doi.org/10.1002/cncr.27976>.

17 Muhammad Iqbal, "Integritas Penyelenggara Pemilu Adhoc, Praktik Electoral Fraud Oleh Panitia Pemilihan Di Provinsi Sumatera Utara," *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 2020, <https://doi.org/10.46874/tkp.v1i2.69>.

peraturan dan mekanisme penindakan belum cukup apabila tidak disertai internalisasi nilai, pembinaan, pencegahan, serta lingkungan organisasi yang mendukung perilaku etik. Banyaknya pengaduan juga menunjukkan bahwa integritas perlu dibangun sebelum pelanggaran terjadi, bukan hanya dipulihkan melalui putusan setelah pelanggaran dilakukan.

2. Bonding Social Capital dan Internalisasi Etika Penyelenggara Pemilu

Bonding social capital terbentuk melalui hubungan yang dekat, intensif, dan relatif homogen di dalam suatu kelompok. Dalam kelembagaan penyelenggara pemilu, bentuk modal sosial ini dapat ditemukan dalam hubungan antaranggota, solidaritas tim, identitas profesi, pengalaman kerja bersama, serta komitmen terhadap tujuan organisasi. Hasil sintesis menunjukkan bahwa ikatan internal yang sehat dapat mempercepat koordinasi, memudahkan pertukaran pengetahuan, dan memperkuat dukungan antarpengelola ketika menghadapi beban kerja yang tinggi.¹⁸ Hal tersebut penting karena badan penyelenggara pemilu menjalankan fungsi yang kompleks, mulai dari pendaftaran pemilih, pengelolaan pencalonan, pemungutan dan penghitungan suara, hingga penyelesaian persoalan pascapemilu.¹⁹ Kemampuan menjalankan fungsi tersebut bergantung tidak hanya pada prosedur, tetapi juga pada kualitas sumber daya manusia, koordinasi internal, dan kapasitas organisasi.

Ikatan internal dapat memperkuat integritas apabila dibentuk melalui identitas profesional yang berorientasi pada pelayanan publik. Penyelenggara yang memiliki kesamaan pemahaman mengenai kemandirian, keadilan, keterbukaan, dan profesionalitas lebih mudah membangun norma kerja yang konsisten.²⁰ Pada kondisi tersebut, kepatuhan etik tidak hanya muncul karena ancaman sanksi, tetapi karena perilaku tidak etis dipandang sebagai pelanggaran terhadap kehormatan profesi dan reputasi kolektif lembaga. Mekanisme reputasi membuat anggota organisasi mempertimbangkan konsekuensi sosial dari tindakannya terhadap rekan kerja dan kredibilitas institusi.

Namun bonding social capital memiliki sisi gelap apabila solidaritas kelompok lebih kuat daripada komitmen terhadap kepentingan publik. Ikatan yang terlalu tertutup dapat menghasilkan budaya saling melindungi, toleransi terhadap pelanggaran, penyembunyian kesalahan, dan penolakan terhadap kritik eksternal. Dalam lingkungan politik lokal yang ditandai hubungan kekeluargaan, kedekatan sosial, atau ketergantungan terhadap elite tertentu, solidaritas juga dapat berubah menjadi keberpihakan dan konflik kepentingan.²¹ Penelitian mengenai modal sosial menunjukkan bahwa jaringan internal yang kuat tidak selalu menghasilkan tata kelola yang demokratis apabila tidak diseimbangkan dengan hubungan lintas kelompok dan mekanisme akuntabilitas. Karena itu, tingkat modal sosial yang tinggi bukan dengan sendirinya indikator integritas.²² Orientasi nilai, keterbukaan jaringan, distribusi kekuasaan, dan tujuan

18 Rara Rasiana et al., "Netralitas Aparatur Sipil Negara Menjelang Pesta Demokrasi 2024," *Jleb Journal of Law Education and Business*, 2024, <https://doi.org/10.57235/jleb.v2i1.1952>.

19 Salim and Suyadi, "Hak Politik Individual Pra Dan Pasca Menjadi Narapidana Dalam Sistem Ketatanegaraan."

20 Ukas, Razaki Persada, and Zuhdi Arman, "Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Pada Pemilu Anggota DPR, DPD Dan DPRD Di Provinsi Kepulauan Riau," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 2020, <https://doi.org/10.33059/jhsk.v15i1.2104>.

21 Yunilisiah, Bangsu, and Afrita, "Social Capital To Implement The Social Functionality Of Transmigrant Communities Based On Land Tenure Patterns In."

22 Chris E Onyemenam, "Social Capital and Household Welfare: A Review of Contemporary Empirical Literature," *Journal of Humanities and Social Studies* 7, no. 8 (2019), <https://doi.org/10.24940/THEIJHSS/2019/V7/I8/HS1908-075>.

penggunaan hubungan sosial menentukan apakah ikatan tersebut memperkuat atau justru merusak etika penyelenggaraan pemilu.

Temuan ini menghasilkan proposisi bahwa kontribusi bonding social capital terhadap integritas bersifat kondisional. Ikatan internal akan menghasilkan kepatuhan dan profesionalitas apabila didukung rekrutmen yang transparan, pembagian tugas yang jelas, perlindungan bagi pelapor, rotasi tanggung jawab, serta kepemimpinan yang tidak permisif terhadap pelanggaran.²³ Tanpa kondisi tersebut, modal sosial internal dapat menjadi sarana pembentukan loyalitas personal yang mengalahkan loyalitas terhadap hukum dan kode etik. Penguatan integritas karena itu tidak dapat dilakukan hanya melalui kegiatan yang meningkatkan kekompakan organisasi. Kekompakan harus diarahkan pada pembentukan komunitas etik, yaitu lingkungan kerja yang mendorong anggota saling membantu dalam menjalankan tugas sekaligus saling mengoreksi ketika terjadi penyimpangan.

3. Bridging Social Capital, Transparansi, dan Pengawasan Partisipatif

Bridging social capital merujuk pada hubungan yang menghubungkan aktor dari kelompok, organisasi, atau latar sosial yang berbeda. Dalam penyelenggaraan pemilu, hubungan tersebut dapat terbentuk antara KPU, Bawaslu, DKPP, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, media, kelompok keagamaan, komunitas lokal, serta organisasi yang mewakili perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok termarginalkan.²⁴ Hasil sintesis menunjukkan bahwa jaringan lintas kelompok memperluas sumber informasi dan memungkinkan pemeriksaan terhadap keputusan penyelenggara dari berbagai perspektif. Keberagaman jaringan mengurangi ketergantungan pada informasi internal, memperbesar kemungkinan terdeteksinya kesalahan, dan memberikan ruang bagi kelompok masyarakat untuk menyampaikan pengalaman yang tidak selalu tercakup dalam evaluasi administratif.

Modal sosial yang menjembatani kelompok juga meningkatkan kualitas transparansi. Transparansi yang bermakna bukan hanya memublikasikan dokumen, tetapi memastikan informasi dapat diakses, dipahami, diperiksa, dan digunakan masyarakat untuk meminta pertanggungjawaban.²⁵ Ketika penyelenggara memiliki hubungan komunikatif dengan media, perguruan tinggi, pemantau pemilu, dan organisasi masyarakat sipil, informasi teknis dapat diterjemahkan menjadi pengetahuan publik yang lebih mudah dipahami. Jaringan tersebut sekaligus berfungsi sebagai saluran koreksi ketika terdapat ketidaksesuaian data, ketidakjelasan prosedur, atau informasi menyesatkan mengenai proses pemilu.²⁶ International IDEA menempatkan profesionalitas, imparialitas, transparansi, dan akses terhadap informasi sebagai unsur penting dalam membangun pemilu yang dipercaya, terutama ketika badan penyelenggara menghadapi lingkungan informasi digital yang cepat berubah.

Pengawasan partisipatif merupakan manifestasi penting dari bridging social capital. Masyarakat yang terhubung melalui organisasi dan jaringan lintas kelompok memiliki kapasitas lebih besar untuk berbagi

23 Maiko Sakamoto, "The Role of Social Capital in Community Development: Insights from Behavioral Game Theory and Social Network Analysis," *Sustainable Development*, 2024, <https://doi.org/10.1002/sd.2961>.

24 Yunilisiah, Bangsu, and Afrita, "Social Capital To Implement The Social Functionality Of Transmigrant Communities Based On Land Tenure Patterns In."

25 Transparency International, "Corruption Perceptions Index 2023" (Berlin, 2024).

26 Edward Aspinall and Ward Berenschot, *Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia* (Ithaca: Cornell University Press, 2019).

informasi, mendokumentasikan dugaan pelanggaran, melakukan pendidikan pemilih, dan menyampaikan laporan kepada institusi berwenang.²⁷ Pada kerangka ini, warga tidak hanya ditempatkan sebagai pemilih pada hari pemungutan suara, tetapi sebagai aktor yang ikut menjaga kualitas keseluruhan siklus pemilu. Studi mengenai lembaga pengawasan menunjukkan bahwa integritas lebih mudah dipertahankan ketika terdapat institusi formal dan informal yang mampu mengawasi proses serta meminta pertanggungjawaban aktor yang berkepentingan terhadap hasil pemilu. Temuan tentang pemantau pemilu juga memperlihatkan bahwa pengawasan meningkatkan kredibilitas apabila pemantau dipersepsikan memiliki kemampuan mendeteksi pelanggaran dan bersikap tidak memihak.

Meskipun demikian, efektivitas jaringan lintas kelompok bergantung pada keterwakilan dan kesetaraan partisipasi. Hubungan antarlembaga yang hanya melibatkan aktor dominan dapat menghasilkan transparansi yang bersifat elitis dan tidak menjangkau kelompok yang menghadapi hambatan geografis, sosial, ekonomi, atau digital. Forum konsultasi juga dapat bersifat simbolis apabila masukan masyarakat tidak memengaruhi keputusan dan tidak memperoleh tindak lanjut yang terukur. Sehingga bridging social capital harus dinilai berdasarkan keragaman aktor, distribusi suara, keterbukaan informasi, dan keberadaan mekanisme umpan balik.²⁸ Integritas tidak diperkuat hanya karena penyelenggara memiliki banyak mitra, tetapi karena kemitraan tersebut menghasilkan koreksi, pembelajaran, dan perubahan kelembagaan.

4. Linking Social Capital dan Akuntabilitas Vertikal Penyelenggara Pemilu

Linking social capital menggambarkan hubungan vertikal antara masyarakat atau kelompok sosial dengan aktor yang memiliki kewenangan, sumber daya, dan posisi institusional lebih tinggi. Konsep ini melengkapi bonding dan bridging social capital karena integritas penyelenggaraan pemilu membutuhkan hubungan yang memungkinkan aspirasi masyarakat memasuki struktur pengambilan keputusan. Pada saat pemilu, hubungan vertikal tersebut diwujudkan melalui layanan pengaduan, konsultasi publik, audiensi, pendidikan pemilih, keterbukaan data, penyampaian keberatan, pemantauan tindak lanjut, serta akses kepada KPU, Bawaslu, dan DKPP.²⁹ Pembedaan antara bonding, bridging, dan linking social capital penting karena hubungan dengan institusi yang memiliki kekuasaan menghadirkan persoalan kepercayaan, kesetaraan, dan kemampuan masyarakat memengaruhi keputusan.

Hasil sintesis menunjukkan bahwa linking social capital memperkuat integritas melalui dua jalur. Jalur pertama adalah peningkatan akses masyarakat terhadap institusi penyelenggara dan pengawas pemilu. Akses tersebut mengurangi jarak kelembagaan dan memungkinkan masalah yang terjadi pada tingkat lokal diketahui oleh pengambil keputusan.³⁰ Jalur kedua adalah pembentukan kepercayaan institusional melalui pengalaman pelayanan yang adil, responsif, dan dapat diprediksi. Kepercayaan tidak hanya dibentuk oleh hasil akhir pemilu, tetapi juga oleh cara penyelenggara menjelaskan keputusan, memperlakukan peserta, menanggapi pengaduan, dan memperbaiki kesalahan. Literatur mengenai integritas menunjukkan bahwa pengalaman ketidakadilan atau kegagalan prosedural dapat menurunkan penilaian masyarakat terhadap

27 Syamsuddin Haris, "Pemilu Dan Partisipasi Politik Masyarakat: Perspektif Demokrasi Deliberatif Di Indonesia," *Jurnal Penelitian Politik LIPI* 16, no. 2 (2019): 135–52.

28 Hikoyabi, "Kemandirian, Integritas, Kapabilitas Dan Partisipatif Di Provinsi Papua Induk Pada Pemilu 2024."

29 Lukman Ismail et al., "Tinjauan Sosiologis Pemilih Pemula Terhadap Tantangan Transformasi Pemilu 2024," *Aksiologi Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2024, <https://doi.org/10.47134/aksiologi.v5i1.195>.

30 Yunilisiah, Bangsu, and Afrita, "Social Capital To Implement The Social Functionality Of Transmigrant Communities Based On Land Tenure Patterns In."

pemilu dan memengaruhi kepercayaan politik.³¹ Sebaliknya, institusi yang terbuka terhadap pemeriksaan dapat memperkuat penerimaan masyarakat, termasuk ketika hasil pemilu tidak sesuai dengan preferensi politik mereka.

Hubungan vertikal juga memungkinkan masyarakat ikut mengawasi area yang sulit dijangkau oleh kapasitas formal lembaga. Hal ini terlihat dalam pemantauan pembiayaan politik, kampanye digital, distribusi informasi, dan dugaan penyalahgunaan sumber daya. International IDEA menunjukkan bahwa pemantauan oleh masyarakat sipil dapat membantu mengatasi keterbatasan pengawasan resmi, terutama ketika pelaporan keuangan tidak lengkap, regulasi digital belum memadai, dan kapasitas investigasi lembaga terbatas.³² Kontribusi tersebut memperlihatkan bahwa linking social capital dapat memperluas jangkauan akuntabilitas dengan menghubungkan informasi dari masyarakat kepada lembaga yang memiliki kewenangan pemeriksaan dan penindakan.

Risiko utama linking social capital muncul ketika hubungan vertikal dikuasai oleh elite atau dibentuk melalui pertukaran kepentingan. Kedekatan dengan pemegang kewenangan dapat memberikan akses yang tidak setara, memungkinkan intervensi terhadap keputusan, atau menciptakan ketergantungan penyelenggara kepada aktor politik.³³ Pada kondisi tersebut, hubungan sosial tidak menghasilkan akuntabilitas, tetapi patronase dan penangkapan institusi. Kajian mengenai integritas penyelenggara di Indonesia menunjukkan bahwa persoalan etik dan administrasi dapat berkaitan dengan proses seleksi yang bias, intervensi politik, hubungan antarlembaga, dan karakter personal penyelenggara.

5. Mekanisme Modal Sosial dalam Penguatan Integritas Penyelenggaraan Pemilu

Berdasarkan sintesis terhadap ketiga bentuk modal sosial, ditemukan empat mekanisme utama yang menghubungkan modal sosial dengan integritas penyelenggaraan pemilu. Mekanisme pertama adalah pembentukan dan pemeliharaan kepercayaan. Kepercayaan mengurangi ketidakpastian dalam hubungan antara penyelenggara, peserta, dan masyarakat, tetapi tidak dapat dibangun melalui komunikasi simbolis semata. Kepercayaan elektoral terbentuk ketika informasi, keputusan, dan tindakan penyelenggara menunjukkan konsistensi, kompetensi, imparialitas, dan keterbukaan terhadap pemeriksaan.³⁴ Hubungan sosial menyediakan saluran tempat pengalaman tersebut disebarkan dan dievaluasi. Karena itu, kepercayaan harus dipahami sebagai hasil penilaian atas kinerja institusi, bukan penerimaan tanpa kritik. Literatur menegaskan bahwa persepsi terhadap integritas pemilu berhubungan dengan kepercayaan politik, legitimasi pemerintahan, partisipasi, serta stabilitas demokrasi.

Mekanisme kedua adalah difusi informasi dan pengetahuan elektoral. Jaringan internal mempercepat penyebaran petunjuk teknis dan pembelajaran organisasi, sedangkan jaringan lintas kelompok mendistribusikan informasi pemilu kepada masyarakat yang lebih luas. Hubungan vertikal memungkinkan informasi mengenai masalah lokal disampaikan kepada lembaga yang berwenang. Ketiga aliran tersebut

31 M Fadhillah Harnawansyah, "Dinamika Politik Daerah Dalam Pelaksanaan Sistem Pemilu Umum Legislatif Daerah," *Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia*, 2019, <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v4i9.710>.

32 Muhammad Akbar, Muhajir Muhajir, and Hamiyuddin Hamiyuddin, "Optimalisasi Peran Panitia Pemilihan Kecamatan Bahodopi Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2020," *Qaumiyyah Jurnal Hukum Tata Negara*, 2021, <https://doi.org/10.24239/qaumiyyah.v2i1.20>.

33 Saputra et al., "Legal Politics in the 2024 Election Era in Indonesia."

34 Aspinall and Berenschot, *Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia*.

memperkecil kesenjangan informasi yang dapat memicu kesalahan, kecurigaan, dan disinformasi. Namun jaringan sosial juga dapat menyebarkan klaim palsu secara cepat dan memperkuat informasi yang sesuai dengan identitas kelompok. Bukti eksperimental terbaru menunjukkan bahwa pemberitaan mengenai ancaman siber dapat menurunkan persepsi integritas pemilu, sehingga kemampuan lembaga memberikan informasi yang cepat, akurat, dan dapat diverifikasi menjadi semakin penting.

Mekanisme ketiga adalah koordinasi kolektif dan pengawasan sosial. Norma resiprositas memungkinkan aktor berbagi sumber daya, pengetahuan, dan tanggung jawab dalam menjaga proses pemilu. Pada organisasi penyelenggara, mekanisme tersebut membantu koordinasi tugas dan penyelesaian masalah. Di masyarakat, koordinasi mendukung pemantauan, pendidikan pemilih, pemeriksaan informasi, serta pelaporan dugaan pelanggaran. Pengawasan sosial menambah lapisan akuntabilitas karena tindakan penyelenggara tidak hanya dinilai melalui pemeriksaan formal, tetapi juga melalui reputasi di hadapan publik.³⁵ Meskipun demikian, pengawasan sosial harus berbasis bukti dan prosedur agar tidak berubah menjadi tekanan massa, pembentukan opini yang menghakimi, atau serangan partisan terhadap individu dan lembaga.

Mekanisme keempat adalah pembentukan reputasi dan sanksi sosial. Reputasi institusi dibangun dari akumulasi pengalaman masyarakat terhadap keputusan dan perilaku penyelenggara sepanjang siklus pemilu. Penyelenggara yang dikenal profesional dan tidak berpihak memiliki modal kepercayaan yang dapat membantu menjelaskan keputusan sulit atau menghadapi disinformasi. Sebaliknya, pelanggaran yang tidak ditangani secara konsisten dapat merusak kredibilitas seluruh institusi. Sanksi sosial dapat memperkuat sanksi formal dengan menegaskan bahwa pelanggaran etik membawa konsekuensi terhadap kehormatan profesi dan legitimasi lembaga.

6. Kondisi Institusional dan Sisi Gelap Modal Sosial

Hasil pembahasan memperlihatkan bahwa pengaruh modal sosial terhadap integritas tidak bersifat linear. Modal sosial menghasilkan dampak positif apabila bekerja dalam lingkungan kelembagaan yang memiliki independensi, kapasitas, transparansi, kepastian prosedur, dan mekanisme pengawasan yang efektif.³⁶ Independensi formal tetap diperlukan untuk melindungi penyelenggara dari intervensi politik, tetapi independensi tersebut harus disertai kemampuan menjalankan kewenangan secara profesional. Kajian komparatif menunjukkan bahwa desain independensi tidak selalu langsung meningkatkan integritas karena hasilnya dipengaruhi oleh prosedur pengangkatan, sumber daya, tugas, hubungan antarlembaga, serta kemandirian yang benar-benar dijalankan dalam praktik.

Sisi gelap modal sosial muncul melalui eksklusivitas, patronase, nepotisme, tekanan kelompok, dan penyebaran disinformasi. Bonding social capital dapat membentuk solidaritas partisan; bridging social capital dapat digunakan untuk membangun koalisi kepentingan; sedangkan linking social capital dapat berubah menjadi hubungan klientelistik antara elite dan penyelenggara. Jaringan digital juga memungkinkan modal sosial dimobilisasi untuk mengendalikan informasi dan memengaruhi preferensi

35 R Hidayat, "Partisipasi Politik Masyarakat Desa Dalam Pengawasan Pemilu Di Daerah Marginal," 2021.

36 S Wahyuni, "Modal Sosial Dan Partisipasi Politik Masyarakat Perdesaan Pada Pemilu Di Indonesia," 2021.

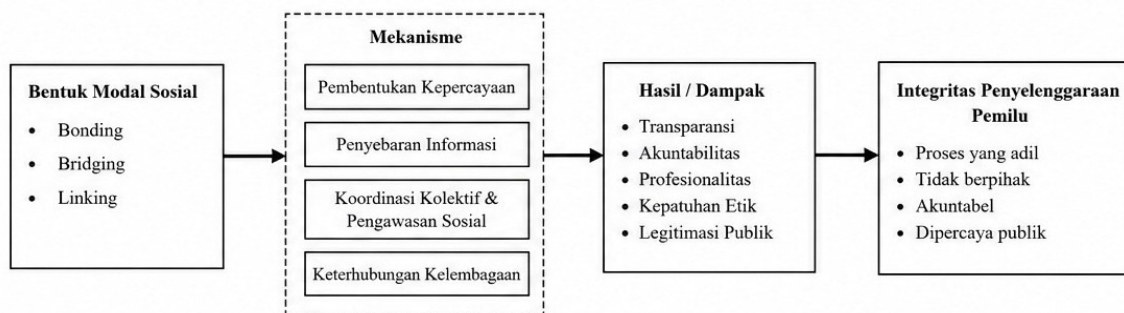
politik.³⁷ Analisis modal sosial harus membedakan antara jaringan yang menghasilkan barang publik dan jaringan yang digunakan untuk mempertahankan akses eksklusif terhadap kekuasaan.

Keseimbangan antara ketiga bentuk modal sosial menjadi kondisi penting bagi integritas. Bonding social capital menyediakan solidaritas dan dukungan internal, tetapi membutuhkan bridging social capital agar institusi tetap terbuka terhadap perbedaan dan kritik. Kedua bentuk tersebut memerlukan linking social capital agar aspirasi masyarakat dapat terhubung dengan kewenangan institusional. Sebaliknya, linking social capital tanpa jaringan horizontal yang kuat dapat menghasilkan hubungan yang bergantung pada elite. Sehingga integritas penyelenggaraan pemilu tidak diperkuat oleh dominasi satu jenis modal sosial, tetapi oleh hubungan yang seimbang antara kohesi internal, keterbukaan lintas kelompok, dan akses vertikal yang setara.

7. Kerangka Integratif Modal Sosial dalam Tata Kelola Demokrasi

Berdasarkan keseluruhan temuan, hubungan modal sosial dan integritas penyelenggaraan pemilu dapat dijelaskan melalui alur kondisi, mekanisme, dan hasil. Kondisi awal mencakup independensi lembaga, kapasitas penyelenggara, keterbukaan informasi, inklusivitas partisipasi, kepastian prosedur, dan efektivitas pengawasan. Pada kondisi tersebut, bonding, bridging, dan linking social capital mengaktifkan mekanisme kepercayaan, difusi informasi, koordinasi, pengawasan sosial, pembentukan reputasi, serta penghubungan masyarakat dengan institusi. Mekanisme tersebut kemudian menghasilkan transparansi, akuntabilitas, profesionalitas, kepatuhan etik, responsivitas, dan legitimasi publik.

Gambar 1. Kerangka Konseptual Penguatan Integritas Penyelenggaraan Pemilu melalui Modal Sosial



Sumber: Diolah oleh penulis, 2026.

Kerangka tersebut memperluas pemahaman integritas dari pendekatan yang berpusat pada penindakan menuju pendekatan pencegahan dan tata kelola. Penegakan kode etik tetap diperlukan untuk memberikan kepastian dan konsekuensi atas pelanggaran, tetapi pencegahan membutuhkan lingkungan sosial yang membuat perilaku etik menjadi kebiasaan organisasi. Penguatan modal sosial perlu dilakukan melalui pendidikan etik berkelanjutan, forum pembelajaran antarlembaga, keterbukaan data, kemitraan dengan masyarakat sipil, perlindungan pelapor, mekanisme konsultasi publik, dan evaluasi tindak lanjut pengaduan.³⁸ Langkah tersebut sejalan dengan kebutuhan DKPP untuk mengembangkan kepatuhan etik tidak hanya melalui persidangan dan pemberian sanksi, tetapi juga melalui pengukuran, pembinaan, dan strategi preventif.

37 D Kurniawan, "Modal Sosial Dan Pengawasan Partisipatif Pada Pemilu Lokal Di Indonesia," 2022.

38 Imam Rahmaddani, "Tinjauan Yuridis Serta Peran Masyarakat Dan Komisi Pemilihan Umum Dalam Mengatasi Politik Uang (Money Politik) Di Pemilihan Umum," *Supremasi Hukum*, 2023, <https://doi.org/10.33592/jsh.v18i2.3017>.

Pada perspektif tata kelola demokrasi, integritas penyelenggaraan pemilu merupakan tanggung jawab kelembagaan yang didukung partisipasi sosial, bukan tanggung jawab eksklusif badan penyelenggara. KPU, Bawaslu, dan DKPP tetap menjadi aktor utama sesuai kewenangannya, tetapi kualitas integritas juga dipengaruhi oleh perilaku peserta pemilu, media, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, komunitas, dan warga negara. Modal sosial menyediakan infrastruktur relasional yang memungkinkan aktor tersebut bertukar informasi, membangun kepercayaan, mengawasi kekuasaan, dan menyelesaikan persoalan secara kolektif. Kontribusi utama kajian ini terletak pada penegasan bahwa penguatan integritas membutuhkan kombinasi antara institusi yang kuat dan hubungan sosial yang sehat. Tanpa institusi yang kuat, modal sosial rentan dikuasai kepentingan partikular; tanpa hubungan sosial yang sehat, institusi formal berisiko kehilangan legitimasi, informasi, dan dukungan publik yang diperlukan untuk menjaga pemilu demokratis.

PENUTUP

Modal sosial berperan dalam memperkuat integritas penyelenggaraan pemilu melalui pembentukan kepercayaan, pertukaran informasi, koordinasi kolektif, pengawasan sosial, dan hubungan antara masyarakat dengan institusi penyelenggara. Bonding social capital mendukung solidaritas dan internalisasi etika, bridging social capital memperluas transparansi dan pengawasan lintas kelompok, sedangkan linking social capital memperkuat akses publik dan akuntabilitas vertikal. Namun, pengaruh tersebut bersifat kondisional karena modal sosial juga dapat memunculkan patronase, eksklusivitas, konflik kepentingan, dan politisasi jaringan apabila tidak didukung oleh independensi kelembagaan, keterbukaan, profesionalitas, dan pengawasan yang efektif.

Penyelenggara pemilu perlu mengembangkan strategi penguatan integritas yang tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga pada pencegahan melalui pendidikan etik, keterbukaan informasi, perlindungan pelapor, kemitraan dengan masyarakat sipil, dan penguatan pengawasan partisipatif. Penelitian selanjutnya disarankan menguji kerangka hubungan antara bonding, bridging, dan linking social capital dengan integritas pemilu melalui studi empiris pada lembaga penyelenggara pemilu di berbagai wilayah Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Muhammad, Muhajir Muhajir, and Hamiyuddin Hamiyuddin. "Optimalisasi Peran Panitia Pemilihan Kecamatan Bahodopi Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2020." *Qaumiyyah Jurnal Hukum Tata Negara*, 2021. <https://doi.org/10.24239/qaumiyyah.v2i1.20>.
- Arun, Sharma, Schwartz Stephen M, and Méndez Eduardo. "Hospital Volume Is Associated With Survival but Not Multimodality Therapy in Medicare Patients With Advanced Head and Neck Cancer." *Cancer*, n.d. <https://doi.org/10.1002/cncr.27976>.
- Aspinall, Edward, and Ward Berenschot. *Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in*

Indonesia. Ithaca: Cornell University Press, 2019.

- Budhiati, Ida. "Rekayasa Sosial Sistem Integritas Penyelenggara Pemilu." *Jurnal Hukum Sasana*, 2022. <https://doi.org/10.31599/sasana.v8i1.1059>.
- Fajar, Gilang Aditia, Budi Harjo, and Arizka Warganegara. "Application of the District Magnitude Principle in Determining Electoral Districts and Allocation of Seats (Study at the General Election Commission of Lampung Province)." *Qistina Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2024. <https://doi.org/10.57235/qistina.v3i1.2318>.
- Haris, Syamsuddin. "Pemilu Dan Partisipasi Politik Masyarakat: Perspektif Demokrasi Deliberatif Di Indonesia." *Jurnal Penelitian Politik LIPI* 16, no. 2 (2019): 135–52.
- Harnawansyah, M Fadhillah. "Dinamika Politik Daerah Dalam Pelaksanaan Sistem Pemilu Umum Legislatif Daerah." *Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia*, 2019. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v4i9.710>.
- Hidayat, R. "Partisipasi Politik Masyarakat Desa Dalam Pengawasan Pemilu Di Daerah Marginal," 2021.
- Hikoyabi, Izak R. "Kemandirian, Integritas, Kapabilitas Dan Partisipatif Di Provinsi Papua Induk Pada Pemilu 2024." *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2023. <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i3.188>.
- Illahi, Beni Kurnia. "Desain Ulang Pengaturan Pencegahan Praktik Korupsi Kampanye Dalam Pemilihan Kepala Daerah Oleh Aparatur Sipil Negara." *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 2020. <https://doi.org/10.55108/jbk.v2i1.232>.
- Imawan, Rafif Pamenang. "Kerangka Evaluasi Pilkada : Evaluasi Pilkada Serentak Melalui Kerangka Integritas Pemilu." *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 2021. <https://doi.org/10.55108/jap.v3i2.16>.
- International, Transparency. "Corruption Perceptions Index 2023." Berlin, 2024.
- Iqbal, Muhammad. "Integritas Penyelenggara Pemilu Adhoc, Praktik Electoral Fraud Oleh Panitia Pemilihan Di Provinsi Sumatera Utara." *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 2020. <https://doi.org/10.46874/tkp.v1i2.69>.
- Ismail, Lukman, Juleha Juleha, Nur Fitriani Rezki. HS, Fasikul Ikhsan, Wahyuddin, and Dicky Wahyudi. "Tinjauan Sosiologis Pemilih Pemula Terhadap Tantangan Transformasi Pemilu 2024." *Aksiologi Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2024. <https://doi.org/10.47134/aksiologi.v5i1.195>.
- Kurniawan, D. "Modal Sosial Dan Pengawasan Partisipatif Pada Pemilu Lokal Di Indonesia," 2022.
- Onyemenam, Chris E. "Social Capital and Household Welfare: A Review of Contemporary Empirical Literature." *Journal of Humanities and Social Studies* 7, no. 8 (2019). <https://doi.org/10.24940/THEIJHSS/2019/V7/I8/HS1908-075>.
- Putnam, Robert D. "The Prosperous Community: Social Capital and Public Life." *The American Prospect* 13, no. 4 (1993): 35–42.
- Rahmaddani, Imam. "Tinjauan Yuridis Serta Peran Masyarakat Dan Komisi Pemilihan Umum Dalam

Mengatasi Politik Uang (Money Politik) Di Pemilihan Umum.” *Supremasi Hukum*, 2023. <https://doi.org/10.33592/jsh.v18i2.3017>.

Rasiana, Rara, Candra Viamita Prakoso, Wahyu Puji Rahayu Ningsih, Siti alikha allyasari, and Oki Pamungkas. “Netralitas Aparatur Sipil Negara Menjelang Pesta Demokrasi 2024.” *Jleb Journal of Law Education and Business*, 2024. <https://doi.org/10.57235/jleb.v2i1.1952>.

Sakamoto, Maiko. “The Role of Social Capital in Community Development: Insights from Behavioral Game Theory and Social Network Analysis.” *Sustainable Development*, 2024. <https://doi.org/10.1002/sd.2961>.

Salim, Agus, and Asip Suyadi. “Hak Politik Individual Pra Dan Pasca Menjadi Narapidana Dalam Sistem Ketatanegaraan.” *Rechtsregel Jurnal Ilmu Hukum*, 2020. <https://doi.org/10.32493/rjih.v3i1.6617>.

Saputra, Ade Rizki, Mira Gunati, Miliyandra Miliyandra, Ery Rachma Firsanti, and Tri Agus Haryono. “Legal Politics in the 2024 Election Era in Indonesia.” *Formosa Journal of Sustainable Research*, 2024. <https://doi.org/10.55927/fjsr.v3i5.9074>.

Ukas, Razaki Persada, and Zuhdi Arman. “Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Pada Pemilu Anggota DPR, DPD Dan DPRD Di Provinsi Kepulauan Riau.” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 2020. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v15i1.2104>.

Wahyuni, S. “Modal Sosial Dan Partisipasi Politik Masyarakat Perdesaan Pada Pemilu Di Indonesia,” 2021.

Waruwu, Desrina, Helmi Dewi Sri Hombing, Sanny Elysa Situmorang, and Sutri Destemi Elsi. “Analisis Peran Teknologi Digital Pada Proses Pelaksanaan Pemilu Serentak 2024.” *Journal of Law Administration and Social Science*, 2024. <https://doi.org/10.54957/jolas.v4i5.887>.

Woolcock, Michael. *Social Capital and Development: Toward a Theoretical Synthesis and Policy Framework*. Washington DC: World Bank, 2001.

Yunilisiah, Tamrin Bangsu, and Desy Afrita. “Social Capital To Implement The Social Functionality Of Transmigrant Communities Based On Land Tenure Patterns In.” *Asian Journal of Management Entrepreneurship and Social Science* 04, no. 03 (2024): 1721–31.